

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat. Termasuk dalam proses untuk perkembangannya manusia sangat memerlukan pasangan hidup agar dapat meneruskan jenisnya. Sebagaimana seperti yang diketahui dari sebuah kisah Nabi Adam bahwa Allah telah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam untuk menemani dan mendampingi serta membangun sebuah keluarga, Sebagaimana Allah SAW berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الرُّوم/ ٣٠ : ٢١-٢١)

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum Ayat 21).*

Keluarga merupakan unit dasar sosial terkecil di masyarakat yang menentukan suatu kelompok masyarakat menjadi kelompok yang kuat, yang berdampak pula pada suatu bangsa dan negara yang kuat. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian akan melahirkan keturunan dan menjadi tanggung jawab besar sebagai bentuk pertanggung jawaban di akhirat nanti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Kartika Sari Dewi and Costrie Ganes Widayanti, "Gambaran Makna Keluarga Ditinjau Dari Status Dalam Keluarga , Usia , Tingkat Pendidikan , Dan Jenis Pekerjaan ( Studi

Pernikahan merupakan salah satu proses untuk membentuk suatu keluarga dengan perjanjian sakral antara seorang perempuan dan laki-laki baik yang dilakukan secara hukum maupun adat atau kepercayaan. Terlaksananya pernikahan maka mengantarkan seseorang menuju terbentuknya rumah tangga yang bercita-cita berjalan dengan harmonis dan sakinah. Pernikahan yang dilakukan orang yang berumur relatif muda bisa dikatakan pernikahan di bawah umur. Usia yang di maksud yakni rentang antara usia 10-19 tahun. Sehingga ketika seseorang yang telah memasuki masa pubertas yakni 10-19 tahun telah melakukan akad nikah maka bisa disebut pernikahan di bawah umur.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan ketika laki-laki telah memasuki usia 19 tahun dan perempuan juga sudah memasuki usia 16 tahun. Dalam pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 juga mengatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan yang belum mencapai usia 21 tahun makaharus mendapat ijin dari orang tua.<sup>3</sup> Telah dilakukan perubahan menjadi Undang-undang Tahun 2019 Nomor 16 atas perkawinan hanya boleh dilakukan ketika laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia 19 tahun hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan anak yang umum di Indonesia. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dimaksudkan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara tidak sehat. Pernikahan yang sehat dimaksudkan pernikahan yang dilakukan minimal pada usia 25 tahun laki-laki dan 20 tahun untuk wanita, hal tersebut dipertimbangkan atas dasar pentingnya

---

Pendahuluan ),” *Jurnal Psikologi Undip* 10, no. 2 (2009): 163.

<sup>2</sup> Nur Aini Ambarawati, “Determinan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang,” 2019.

<sup>3</sup> Nur Aini Ambarawati, “Determinan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang,” 2019

kematangan sistem reproduksi dalam sebuah pernikahan.<sup>4</sup>

Pernikahan di bawah umur di Indonesia sangat tidak asing bahkan Pernikahan dini tersebar merata di seluruh provinsi yang ada di Indonesia menurut survei sosial dan ekonomi nasional yang di lakukan oleh Badan Pusat Statistik (PBS) Tahun 2012 menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia pernah menikah usia 20-24 tahun, 25% menikah sebelum usia 18 tahun. Menurut data tersebut data prevalensi pernikahan dini sepertiga lebih tinggi di pedesaan dari pada perkotaan.<sup>5</sup>

Pada fenomena pandemi Covid-19 membawa masalah baru yang dengan meningkatnya jumlah pernikahan dini di Indonesia pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah umur 19 tahun) diajukan, 97% di antaranya dikabulkan. Padahal sepanjang tahun 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan, persoalan pernikahan dini ini menjadi persoalan tersendiri bagi Indonesia. Berdasarkan data 2018, pernikahan dini telah terjadi sebanyak 1.184.100 di Indonesia.<sup>6</sup>

Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia dini, beberapa di antaranya beranggapan dengan menikahkan anaknya adalah solusi persoalan ekonomi, selain itu pengaruh budaya setempat dan norma agama, serta sangat minimnya di beberapa tempat mengenai pemahaman pernikahan dini dan dampak atas telah terjadinya pernikahan dini sangat tidak baik bagi kondisi perempuan menurut sudut pandang kedokteran, dan sering terjadi pernikahannya tidak harmonis dan kurang

---

<sup>4</sup> Tri Indah Septianah, Tetti Solehati, and Efri Widiarti, "Hubungan Pengetahuan , Tingkat Pendidikan , Sumber Informasi , Dan Pola Asuh Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita" 4, no. 2 (2019): 73–81.

<sup>5</sup> Ambarawati, "Determinan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang."

<sup>6</sup> Siti Khaeriyah, "Impact of Early Marriage (A Case Study on Three People Who Experienced Early Marriage in Cikande District)," *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 11 11, no. 1 (2022): 18–28.

stabil dikarenakan psikologis mereka belum siap.<sup>7</sup> Pernikahan anak pada usia di bawah umur di Banten Masih terbilang meresahkan. Pada tahun 2018 mencapai 6,78 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,00 persen akan tetapi pada tahun 2020 pernikahan pada usia dini meningkat mencapai 6,23 persen. Meskipun pemerintah telah melakukan revisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang awal mulanya perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, pada kenyataannya regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Pengajuan terhadap pengadilan dalam rangka dispensasi nikah semakin meningkat. Pada catatan setiap tahun warga Banten tercatat selalu ada yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Sesuai dengan jumlah data yang telah ada provinsi Banten diakui masih tergolong rendah dengan jumlah rata-rata pernikahan dini nasional. Salah satunya Pandeglang, Pernikahan di bawah umur di Pandeglang masih menjadi isu yang signifikan, terutama di daerah pedesaan, alasan utama pernikahan tersebut hamil di luar nikah dan untuk menghindari zina dan wilayah pelosok pandeglang sering menjadi tempat terjadinya pernikahan pada anak di bawah umur. Tidak bisa dipungkiri pernikahan di bawah umur sangat berdampak terhadap kesejahteraan bagi keluarga, seperti memicu kemiskinan, mengakibatkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, hingga berakibat memicu timbulnya kanker rahim pada kaum perempuan disebabkan alat reproduksi yang belum siap. Melihat apa yang telah dipaparkan dengan berbagai faktor penyebab serta akibat yang akan terjadi dalam pernikahan di bawah umur serta angka terjadinya pernikahan di bawah umur, DP2KBP3A memiliki peran dalam menangani mencegah terjadinya dan meluasnya praktik pernikahan pada anak di bawah umur serta peran dalam menekan

---

<sup>7</sup> Sri Murni, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan," 2015.

angka pernikahan pada anak di bawah umur.<sup>8</sup>

Berdasarkan peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang mempunyai 2 (dua) Urusan dibidang :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peran DP2KBP3A (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, dan PERLINDUNGAN ANAK) Kabupaten Pandeglang dalam menekan angka pernikahan di bawah umur terhadap penerapan pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang membahas terkait diperbolehkannya usia menikah pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dengan meninjau peran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kabupaten Pandeglang Dalam Menekan Angka Pernikahan Pada Usia Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Karya Utama Kabupaten Pandeglang )”**.

---

<sup>8</sup> Muhammad Fatahillah Podungge et al., “TELUSUR PRINSIP PERKAWINAN : PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. Juni (2024): 1–10.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian di atas penulis memberikan batasan agar jelas ruang lingkup yang akan di teliti dan menghindari meluasnya permasalahan. Penelitian ini akan dilakukan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dengan judul **“Peran DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak) Kabupaten Pandeglang Dalam Menekan Angka Pernikahan Pada Anak Usia Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Karya Utama Kabupaten Pandeglang)”** maka penelitian akan memfokuskan pada peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dalam menekan angka pernikahan di bawah umur serta pengaruh ekonomi, kependudukan dan lingkungan di desa Karya Utama dengan menggunakan metode kualitatif.

## **C. Perumusan Masalah**

Landasan berfikir setiap penelitian terdapat dalam suatu permasalahannya, sehingga dari permasalahan itulah yang melatar belakangi terciptanya gagasan untuk dilakukan suatu penelitian. Maka dari itu berdasarkan uraian yang ada, yang menjadi perumusan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Pelaksanaan peran DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak) Kabupaten Pandeglang dalam menekan angka pernikahan di bawah umur?
- 2 Bagaimana Pernikahan pada Anak Usia di Bawah Umur di Desa Karya Utama Kabupaten Pandeglang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini dengan penjelasan latar belakang masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak) Kabupaten Pandeglang dalam menekan angka pernikahan pada anak di bawah umur.
2. Untuk mengidentifikasi masalah pernikahan pada anak di bawah umur di Desa Karya Utama Kabupaten Pandeglang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta upaya memperkaya kepustakaan bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam serta dapat mengembangkan ilmu yang di dapatkan selama proses kegiatan perkuliahan.
  - b) Dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran yang kaitannya dengan usia pernikahan anak.
  - c) Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya peran DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak) dalam menekan angka pernikahan pada usia di bawah umur.
2. Kegunaan Praktis

Selain memberikan manfaat teoritis, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya upaya yang dilakukan oleh peran DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak) Kabupaten Pandeglang dalam menekan angka pernikahan pada usia di bawah umur masyarakat bisa melaporkan kejadian atau melihat permasalahan tersebut.

### 3. Kegunaan Akademisi

Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis juga berharap dari adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pihak lain dan menjadi tambahan pemikiran tentang penelitian yang membahas tentang menekan angka pernikahan pada usia di bawah umur yang akan mendatang.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Langkah Awal sebelum melakukan penelitian yang harus dilakukan peneliti ialah dengan mengkaji penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang sesuai dan berkaitan dengan pembahasan judul penelitian yang akan diteliti dengan tujuan untuk menguatkan penelitian ini, sehingga peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Lailatul Akmalah Nisfah “Akibat Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman” <sup>9</sup>	Dalam kedua penelitian ini sama membahas terkait pernikahan dini yang sudah tidak asing lagi di Indonesia.	Pada skripsi ini fokus penelitiannya mengenai faktor yang mempengaruhi perceraian pasangan pernikahan dini di Sleman selama tahun 2022 dan pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat

<sup>9</sup> Lailatul Akmalannishfah, “Akibat Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020,” 202AD.

			perceraian di pengadilan agama Sleman tahun 2022. Sedangkan Peneliti fokus pada peran DP2KBP3A dalam menekan angka pernikahan pada usia di bawah umur.
2.	Skripsi Yayah Fauziah “Analisis Faktor Tingginya Pernikahan Dini pada Masyarakat di Desa Paja Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten” <sup>10</sup>	Keduanya membahas terkait bagaimana peranan untuk mencegah permasalahan yang terjadi mengenai pernikahan dini. Adapun metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berdasarkan dengan sumber wawancara dan data sekunder dari buku serta jurnal.	Membahas terkait permasalahan meningkatnya pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor hamil di luar nikah (married by accident) dan peneliti tersebut memfokuskan pada peran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Paja, Ketua RT, serta KetuaKUA dalam menangani tingkat pernikahan di bawah umur. Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian terkait pelaksanaan peran DP2AKBP3A Kabupaten Pandeglang dalam menekan angka pernikahan pada usia di bawah umur di Desa Karya Utama Kabupaten Pandeglang.

<sup>10</sup> Yayah Fauziah, “Analisis Faktor Tingginya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Di Desa Paja Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten,” 2017.

3.	Skripsi Dewi Anggraeni “ Program Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Meminimalisasi Angka Perkawinan di Bawah Umur Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut <sup>11</sup>	Penelitian keduanya melakukan metode Kualitatif dan melakukan penelitian di kantor DP2KBP3A ( Dinas Pengembangan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak).	Dilihat dari rumusan masalah poin 2 peneliti akan membahas fenomena pernikahan pada usia di bawah umur di Desa Karya Utama Kabupaten Pandeglang sedangkan skripsi Dewi Anggraeni membahas terkait kendala upaya pemberdayaan perempuan dan penentuan hak anak dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pada Dinas Pengembangan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
----	---	---	---

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, dengan kata lain perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

---

<sup>11</sup> Dewi Anggraeni, “Program Pemberdayaan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut,” 2023.

diberikan oleh hukum. Sedangkan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan<sup>12</sup>.

Hadjoh mengkasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventatif dan represif. Arti perlindungan preventatif adalah rakyat memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadi sengketa. Kemudian perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Anak merupakan titipan tuhan yang harus kita lindungi agar mencapai masa pertumbuhan dan perkembangan menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa, sehingga mutlak bagi Negara dan pemerintah memberi perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014.<sup>13</sup>

## 2. Peran

Peran ialah aktivitas yang akan dijalankan atau dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang memiliki kedudukan dan status yang di miliki akan memberikan dampak bagi tiap individu serta

---

<sup>12</sup> B A B Ii, Menurut Fitzgerald, and Satjipto Raharjo, "Perlindungan Hukum," 2017.

<sup>13</sup> Perspektif Hak et al., "Perlindungan H Ukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–152.

sekelompok orang yang ada di lingkungan atau wilayah tersebut. Peran yang harus dilakukan oleh lembaga/organisasi biasanya telah diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut dan peran memiliki dua macam di antaranya, peran yang diharapkan dan juga peran yang dilakukan dalam penelitian ini menggambarkan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam Menekan Angka Pernikahan Pada Anak Usia Dini.

### 3. DP2KBP3A

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP2AKBP3A) secara umum adalah merupakan salah satu Dinas/Lembaga pemerintah secara teknis bidang kerjanya lebih banyak memberikan dan melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti di antaranya: melaksanakan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, konseling, advokasi dan sebagainya yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah kependudukan.

### 4. Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Anisa ayat 1 yang artinya:

*“Hai manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan jodoh-Nya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan dan bertakwalah kepada Allah SWT dan dengan namanya kamu saling bertanya terutama mengenai hubungan tali kekerabatan sesungguhnya Allah SWT pengawas atas kamu”*

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wathu Al-jaujjah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh rahmat Hakim, Bahwa Kata Nikah Berasal dari bahasa Arab "*Nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il maddhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam Bahasa Indonesia.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "Kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengundang keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh. Adapun menurut *syara'* nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang umurnya tidak mencapai seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang ada di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur ini sangat beragam baik secara internal maupun eksternal.

Dari terjadinya pernikahan di bawah umur ini memiliki dampak yang kurang baik, seperti penyakit yang kemungkinan besar akan dialami oleh perempuan atau sang ibu yang telah melakukan pernikahan di bawah umur menurut kesehatan akan mengalami gangguan reproduksi dikarenakan belum siap serta akan meningkatkan angka kematian dan menyebabkan meningkatnya perceraian, karena psikologis yang masih labil atau belum stabil.

Masalah Fenomena sosial dalam perkawinan di Indonesia masih saja terjadi dan berlangsung di penjuru tanah air seperti daerah perkotaan maupun pedesaan, hal ini menyatakan bahwasanya masih kurang pemahaman dan pola pikir masyarakat yang belum begitu peduli akan pernikahan dini. Sehingga pemerintah berupaya dengan mencari berbagai solusi salah satunya dengan membangun Lembaga Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak untuk mengatasi masalah pernikahan pada anak usia di bawah umur. Meskipun sudah adanya lembaga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak kita Harus tetap sadar dan membantu dalam penanganan menekan pernikahan anak di usia dini.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih menonjolkan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui dilapangan ketika melakukan penelitian. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna fenomena tersebut. Penelitian kualitatif juga disebut dengan: *interpretive research*, *naturalistic reseach*, *phenomenological reseach*.<sup>14</sup>

### 2. Data Penelitian

- a. Data Primer, merupakan data yang langsung didapat dari langsung didapat dari lapangan dengan cara melakukan tinjauan langsung pada objek yang diteliti, yaitu di kantor DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak).

---

<sup>14</sup> Pupu Seaful Rahmat, "Jurnal Penelitian Kualitatif," n.d.

b. Data Sekunder, merupakan sumber data yang menjelaskan mengenai sumber data primer, yang diambil dari referensi buku-buku, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Bertempat di P478+VXC, Kadu Merak, Kecamatan. Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42251.

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang akan digunakan oleh penulis di antaranya adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar mempermudah mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan mengumpulkan data melalui komunikasi juga dikenal dengan wawancara, yaitu suatu proses percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan bertemu secara langsung sambil tatap muka antara penanya dan penjawab atau narasumber karena jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), maka wawancara ini adalah hal yang utama untuk mendapatkan data-data tentang penelitian.

Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, para staff Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak tersebut agar penulis mendapatkan informasi data yang cukup untuk kepentingan penelitian, maka

dari itu penulis akan terjun langsung dalam kurun waktu tertentu agar penulis dapat mengetahui permasalahan tersebut dan mendapatkan informasi yang tepat untuk dilakukan wawancara.

b. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono, observasi merupakan prosedur yang kompleks yang tersusun oleh proses biologis dan psikologis. Proses yang paling terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Maka dari itu, observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data yang akurat dari tempat penelitian berkaitan dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu berupa catatan, dokumentasi terkait dengan hasil penelitian dan proses penelitian, dan sebagainya. Kegunaan dari teknik ini adalah secara langsung untuk dapat meneruskan pengertian dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa.

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data setelah data-data yang diperlukan sudah didapat dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data) *Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tertulis, kejelasan, kesesuaian dan relevansinya

dengan data yang lain. Dalam penelitian ini penulis melakukan proses *editing* terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang dalam menekan angka pernikahan pada usia di bawah umur.

- b. *Classifying* (Klasifikasi) merupakan metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan sesuai dengan jenisnya atau kelompoknya. Data yang sudah didapat dari wawancara dan pencatatan secara langsung di lapangan atau observasi, akan di golongkan sesuai kebutuhan agar mudah dibaca dan dipahami.
- c. *Verifying* (Verifikasi) selanjutnya adalah proses pemeriksaan data sesuai informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.
- d. *Concluding* (Kesimpulan) adalah jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dilakukan dan menjadi proses pengelolaan akhir dari penelitian kesimpulan inilah yang nanti akan menjadi sebuah data yang terkait dengan objek penelitian peneliti.

## **I. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang terdiri dari sub-sub bab. Sistematika ini dimaksud untuk mempermudah jalanya penulisan dan pengambilan kesimpulan akhir setelah diadakan analisa permasalahan yang tercakup dalam setiap sub-sub bab.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menggambarkan dan mengilustrasikan mengenai latar belakang penelitian. Pada bab ini berisi latar belakang,

fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait tinjauan umum tentang pernikahan yang membahas pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan tujuan pernikahan. Tinjauan Tentang Pernikahan pada Anak di bawah Umur, fenomena pernikahan dini pada anak di bawah umur, faktor dan dampak pernikahan di bawah umur, serta peran Pemerintah DP2AKBP3A dalam menekan angka pernikahan pada anak di bawah umur.

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan atau memaparkan tentang kondisi objektif Desa Karya Utama serta tentang gambaran umum lokasi penelitian dan profil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan pelaksanaan Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang dan hasil wawancara dalam menekan angka pernikahan pada anak usia di bawah umur di Desa Karya Utama.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan hasil penelitian.